



PUTUSAN

Nomor 4871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi, NIK. 367403191720005, Tempat Tanggal Lahir Tangerang, 19 November 1972, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal XxxxxSelatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Agus Salim, SH., SE., MH, Marpu'udin, SH., Debby Natalia, SH, Herawan, SH. dan Agus Pratama, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Agus Salim & Partners, yang berkantor di Gd STC, Snayan 2nd Floor Room 89. JL. Asia Afrika Pintu IX, Glora Tanah Abang - Jakarta Pusat-120270 Indonesia, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;

melawan

Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi; NIK. 3674034911790004, Tempat Tanggal Lahir Tangerang, 09 November 1979, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal XxxxxSelatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syarif Hidayatulloh, SH., Nimerodi Gulo, SH, dkk.** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**FARIED WADJDY & ASSOCIATES**" yang beralamat di Jalan Ciledug Raya No.2 Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12260, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan No.4871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juni 1998, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan sebagaimana terbukti dalam Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxVI/1998 tanggal 25 Juni 1998;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di alamat tersebut diatas;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak(L), lahir di Tangerang, 13 Juli 1999
4. Bahwa kurang lebih sejak awal 2017 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pinjam uang tanpa sepengetahuan (izin) suami
 - b. Setelah pinjam uang namun peruntukan dan hasilnya tidak jelas
 - c. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam menjalankan rumah tangga
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Februari 2019, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan No.4871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
 - c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir didampingi kuasa hukumnya menghadap di persidangan;

Bahwa majelis ahakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak; Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Adang Budaya, S.Sy) tanggal 15 Oktober 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan rekonpensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Pemohon kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Termohon ;

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan No.4871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 1998 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxVI/1998 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juni 1998;
3. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut, Termohon dan Pemohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama : **Anak(L)**, lahir di Tangerang 13 Juli 1999 ;
4. Bahwa pada saat awal pernikahan Pemohon pernah bekerja sebagai tulang punggung keluarga kurang lebih hanya 3 (tiga) tahun, setelah itu Pemohon *resign*/keluar dari pekerjaan dengan alasan gaji yang didapat kecil, kemudian Termohon pun harus bekerja untuk membiayai keluarga;
5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil dalam Posita gugatan Pemohon pada angka 4 karena :
 - a. Bahwa Termohon pernah meminjam uang untuk kepentingan bersama pada saat Termohon bekerja sebagai *Sales Promotion* uang tersebut dipergunakan untuk merenovasi rumah dan keperluan anak, setelah Termohon *resign*/keluar dari pekerjaan itu Termohon mendapatkan pesangon yang dipergunakan untuk modal penjualan pakaian ;
 - b. Bahwa dikarenakan Pemohon tidak bekerja dan Termohon hanya berdagang pakaian kecil-kecilan, maka terjadilah peminjaman uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) di Bank Syariah Mandiri pada akhir tahun 2016, namun karena banyak potongan administrasi dan ada pengendapan, uang yang diterima hanya Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) peminjaman tersebut atas nama Pemohon dan Tanda tangan Pemohon yang digunakan untuk membuat sertifikat tanah dan bangunan atas nama Pemohon, merenovasi rumah dan menambah kamar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), membuat saluran air Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan kurang lebih Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk modal dagang biaya hidup dan biaya sekolah anak. Bahwa dari pinjaman itu angsuran pembayarannya sebesar Rp

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan No.4871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu) perbulan yang dibayarkan dari sumber dana Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari uang hasil kontrakan dan sisanya Rp 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus) dari hasil Termohon berjualan pakaian sampai 26 (dua puluh enam) bulan, dan pada bulan ke 27 (dua puluh tujuh) sampai seterusnya termohon sudah tidak sanggup lagi berjualan dikarenakan Termohon jatuh sakit namun akhirnya pinjaman tersebut dilunasi dengan cara Pemohon meminjam uang kepada teman perempuannya ;

- c. Bahwa dari bulan April 2018 Termohon mengalami sakit keras dan melakukan pengobatan alternatif dan herbal yang membutuhkan biaya banyak dan akhirnya Termohon meminjam uang kepada teman-temannya untuk biaya pengobatan dikarenakan Pemohon sebagai kepala keluarga tidak memberikan biaya untuk pengobatan tersebut ;
- d. Bahwa pada bulan November 2018 Termohon sempat menyerah dengan penyakitnya yang mengharuskan Termohon dioperasi di RSUD Tangerang selatan pada tanggal 09 November 2018 atau bertepatan dengan ulang tahun Termohon, namun Pemohon tidak mendapinginya dan baru datang pada tanggal 10 November 2018 itu pun karena Termohon meminta baju ganti ;
- e. Bahwa hasil operasi/biopsi menyatakan Termohon terdeteksi Tumor ganas/ kanker yang mengharuskan Termohon pindah rumah sakit ke type B dan pindah ke RS Fatmawati Jakarta karena di RS tersebut Termohon harus menunggu lama dan harus segera diatasi pengobatannya kemudian dirujuk ke RS Awal Bros Kota Tangerang, dan disana Termohon menjalani Kemoteraphy sampai 6 paket kemo dan biaya untuk Kemoteraphy tersebut Termohon meminjam dari teman-temannya dikarenakan Pemohon sebagai Kepala keluarga tidak memberikan biaya tersebut, sedangkan Termohon kondisinya sedang sakit keras yang tidak bisa melanjutkan usaha dangangnya dan membutuhkan biaya untuk pengobatan biaya hidup dan biaya anak untuk sekolah ;
- f. Bahwa selama proses Kemoteraphy untuk menjaga daya tahan tubuh supaya tidak drop Termohon mengkonsumsi minuman *milagros* yang

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No.4871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harganya Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perdus dan selama itu Termohon telah menghabiskan 42 dus dan itu juga salah satu alasan peminjaman uang ;

- g. Bahwa pada saat kemo ke-3 di hari ke-2 Termohon sudah tidak bisa membayar angsuran Bank sebagaimana yang dimaksud di poit (b) diatas dan disaat itu Pemohon meminta Termohon untuk keluar dari rumah dengan alasan Termohon tidak mau berbacara kepada teman perempuan Pemohon walaupun pada akhirnya pinjaman tersebut dilunasi oleh teman perempuannya ;
- h. Bahwa pada saat Termohon mengalami efek kemo yang luar biasa, tidak bisa bangun dan kepala botak datanglah petugas Bank, melihat kondisi Termohon yang terbaring petugas tersebut tidak menyampaikan banyak dan Pemohon bilang dihadapan Termohon dan petugas bank bahwa rumah ini akan disita karena masih ada sisa hutang Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan Termohon bilang kenapa tidak jual aset lain/kontrakan untuk menutupi hutang tersebut. Kemudian Pemohon meminta Termohon untuk mengosongkan rumah tersebut, lalu Pemohon bilang terserah Termohon mau kemana karena rumah ini akan disita dan Termohon menjawab apa tidak bisa menunggu efek kemo reda dan semuanya selesai Pemohon pun bilang tidak bisa ;
- i. Bahwa dalam kondisi seperti itu Termohon harus keluar dari rumah dan tidak tau harus kemana dalam kondisi kemoteraphy, dan akhirnya teman Termohon meminjamkan rumah untuk ditempati. Bahwa setelah selesai kemoteraphy 6 kali Termohon harus melakukan Mastektomi/pengangkatan payudara, Termohon terus berjuang untuk pulih kembali hanya dengan anaknya, makan mengandalkan bantuan dari Yayasan yatim dan dhuafa ;
- j. Bahwa setelah kepergian Termohon dari rumah ternyata rumah tersebut tidak disita oleh Bank karena di hari setelah Termohon pergi dari rumah teman perempuan Pemohon membayarkan sisa utang di bank ;
6. Bahwa Termohon mempunyai hutang dengan orang lain karena Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon. Pemohon tidak

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan No.4871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



bekerja dan Pemohon harus banting tulang dengan cara berjualan pakaian dan membutuhkan biaya besar untuk melakukan pengobatan Termohon ;

7. Bahwa selama ini anak dari Pemohon dan Termohon (**Wisnu Alfian**) setelah Termohon pergi dari rumah ikut bersama Termohon dan sedang berkuliah di Universitas Gunadarma Depok yang membutuhkan biaya-biaya sebagai berikut :

- Kebutuhan Makan harian Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu) per hari x 30 hari = Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu) ;
- Transport Pamulang-Depok Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) per hari x 20 hari = Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Uang tugas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perminggu x 4 minggu = Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Uang semester Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per semester ;

8. Bahwa mengingat sampai saat ini Termohon sudah tidak diberi nafkah lahir maupun bathin dari Pemohon, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon, maka dengan demikian sudah sepatutnya nafkah iddah diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/bulan x 3 = Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

9. Bahwa karena sudah jelas tujuan dari permohonan cerai talak Pemohon adalah untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan Termohon sudah sangat mengerti dan menyetujui atas keinginan dari Pemohon tersebut, oleh karena itu berdasarkan ketentuan hukum islam sesuai dengan Pasal 149 KHI ayat (1) yang menyatakan : “ Memberikan Mut’ah yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang atau benda,...” Dengan demikian jelaslah sudah bahwa pemberian Mut’ah wajib diberikan oleh suami kepada isteri yang akan diceraikannya sebagaimana yang termaktub dalam Surat Al- Baqoroh ayat 241 yang artinya : “ Kepada wanita-wanita (isteri) yang akan diceraikan hendaklah

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan No.4871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa". Maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudah sepatutnya tentang pemberian Mut'ah ini diterima dan dikabulkan untuk diberikan kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon mohon Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dengan mengucapkan ikrar talaq di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menetapkan dan mengabulkan nafkah anak/biaya-biaya harian anak sebagai berikut :
 - Kebutuhan makan harian Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu) per hari x 30 hari = Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu) ;
 - Transport Pamulang-Depok Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) per hari x 20 hari = Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Uang tugas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perminggu x 4 minggu = Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;
 - Uang semester Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per semester ;
4. Menetapkan dan mengabulkan nafkah iddah dari Pemohon untuk Termohon sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/ bulan x 3 = Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
5. Menetapkan dan mengabulkan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah mut'ah terhadap Termohon berupa uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
6. membankan Biaya Perkara kepada Pemohon.

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan No.4871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan, NIK 367403191720005, tanggal 09-05-2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Nomor xxxxxVI/1998 Tanggal 25 Juni 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3674030801106460, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pemerintah Kota Tangerang Selatan, tanggal 23-04-2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

B. Saksi :

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Saksi pemohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. H. Sarmah Rt. 002 Rw. 007 Kelurahan Perigi Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan No.4871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon tinggal di Pondok Pucung, RT.001, RW.001, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa dari pemikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Wisnu Alfian, umur 20 tahun, saat ini sedang kuliah di Universitas Gunadarma, dan saat ini dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal 2017 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun mengetahui dari pengaduan Pemohon bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon akan disita oleh Bank Syariah, karena tidak bisa membayar cicilan Bank;
- Bahwa rumah tersebut sudah kembali lagi kepada Pemohon, karena hutang dengan Bank Syariah telah dilunasi oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tidak mempunyai pekerjaan/Pengangguran, namun masih ada penghasilan dari hasil kontrakan milik keluarga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Pebruari 2019 hingga sekarang mereka tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah cukup menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan tetap rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa selain di Bank Syariah Pemohon dan Termohon masih mempunyai banyak hutang di Bank lain atas nama Termohon;

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan No.4871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, dan melihat sendiri rumah Pemohon dan Termohon telah disita oleh Bank Syariah pada bulan Februari tahun 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjual 1 pintu kontrakan masih milik keluarga bersama dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa 9 kontrakan itu masih atas nama keluarga, tapi akhirnya berkembang menjadi 12 pintu, yang 3 pintu dibangun oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa 9 pintu kontrakan tinggal 8 pintu karena yang 1 pintu telah dijual oleh Termohon dan yang 2 pintu hasil pembangunan Pemohon dan Termohon telah digadaikan oleh Pemohon dan Termohon seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sebagai jaminan pinjaman dan saat itu Pemohon dan Termohon masih hidup bersama sebagai suami istri;
- Bahwa setelah rumah itu disita Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk tinggal bersama lagi di rumah tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon menderita penyakit tumor payudara, dan salah satu payudara Termohon sudah diangkat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon pernah mengirimkan surat kepada Termohon namun sampai saat ini belum pernah melihat apa isi surat itu;

Saksi 2 **Saksi pemohon**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. H. Sam Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon tinggal di Pondok Pucung, RT.001, RW.001, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa dari pemikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Wisnu Alfian, umur 20 tahun, saat ini sedang kuliah di Universitas Gunadarma, dan saat ini dalam pengasuhan Termohon

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No.4871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal 2017 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun mengetahui dari pengaduan Pemohon bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena karena rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon disita oleh Bank Syariah, karena tidak bisa membayar cicilan Bank selama 7 bulan;
- Bahwa rumah tersebut sudah kembali lagi kepada Pemohon, karena hutang dengan Bank Syariah telah dilunasi oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tidak mempunyai pekerjaan/Pengangguran, namun masih ada penghasilan dari hasil kontrakan milik keluarga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah namun sudah berpisah rumah sejak terjadi penyitaan rumah oleh Bank Syariah, hingga sekarang mereka tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa setahu saksi hutang atas nama Termohon;
- Bahwa setahu saksi hutang Pemohon dan Termohon dengan Bank Syariah sebesar Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah), dan masih tersisa Rp. 60.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang belum terbayar;
- Bahwa setahu saksi hutang tersebut untuk modal usaha Termohon, namun usaha tersebut tidak berjalan dan mengalami kebangkrutan;
- Bahwa Sebelum menikah Pemohon sudah memiliki rumah, rumah tersebut dibangun oleh saksi dan bapak (orang tua Pemohon);
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon menempati rumah Tersebut;
- Bahwa Pemohon saat ini tidak mempunyai pekerjaan/pengangguran;
- Bahwa setahu saksi Pemohon saat ini tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan No.4871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon dan orang tua Pemohon telah membangun 9 unit /pintu kontrakan yang dikelola oleh Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah berhasil mengembangkan kontrakan tersebut menjadi 12 unit/pintu;
- Bahwa setahu saksi dari 9 pintu yang dibangun oleh saksi dan orang tua Pemohon, 1 pintu telah dijual oleh Termohon kepada Lia, orang tersebut adalah orang yang menemani salah satu kontrakan tersebut, sedangkan yang 2 pintu telah digadaikan oleh Termohon seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi kontrakan 1 pintu yang dijual oleh Termohon sebesar Rp. 150.000.00,- (seratus lima puluh juta);
- Bahwa setahu saksi 1 pintu kontrakan tersebut sudah lunas, namun sertifikatnya sampai saat ini belum keluar atas nama Lia;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah cukup menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan tetap rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa untuk biaya kuliah anak Pemohon dan Termohon ditanggung semua oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan sendiri rumah Pemohon dan Termohon disita oleh Bank Syariah, karena rumah saksi dekat dengan tempat tinggal Pemohon kira-kira 300 meter;
- Bahwa setelah menikah rumah itu mengalami perubahan menjadi 2 lantai;
- Bahwa rumah itu dibangun menjadi 2 lantai dari hasil pemberian uang dari orang tua Termohon sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan rekonsensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan No.4871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan, NIK 3674034911790004, tanggal 24 Maret 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Nomor xxxxxVI/1998 Tanggal 25 Juni 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon No. 3674030801106460, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pemerintah Kota Tangerang Selatan, tanggal 23-04-2018. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 474.1/10553-Cs/1999 atas nama Anakyang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang , tanggal 08-10-1999. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Perjanjian Gadai atas nama Pemohon, tertanggal 08-10-2019. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 06-12-2018 atas nama Pemohon. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi dokumen-dokumen rekam medis dan hasil pemeriksaan /pengobatan penyakit Winda Afrina (Termohon) sejak tahun 2018 sampai saat ini, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan No.4871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha No. 503/01/EK-BANG, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Akta Cerai No. 0852/AC/2019/PA.Tng.bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Amplop dokumen Air Mair Paravion 310.bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Surat dari Pengadilan Agama Tangerang..bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;

B. Saksi :

Saksi 1 **Saksi termohon**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gg. Al-Falah, RT.003, RW.002, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon tinggal di Pondok Pucung, RT.001, RW.001, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa dari pemikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Wisnu Alfian, umur 20 tahun, saat ini sedang kuliah di Universitas Gunadarma, dan saat ini dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal 2017 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No.4871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, juga mengetahui dari pengaduan Termohon bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak rumah kediaman bersama Termohon dan Pemohon disita oleh Bank Syariah, karena tidak bisa membayar cicilan Bank selama 7 bulan;
- Bahwa hutang itu atas nama Pemohon;
- Bahwa hutang tersebut untuk mengurus sertifikat rumah milik Pemohon, tapi sampai saat ini Sertifikat itu belum jadi;
- Bahwa hutang di bank telah dilunasi oleh istri Pemohon yang sekarang, mengetahui dengar cerita dari Termohon;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon belum memiliki rumah, dan anantara Pemohon dan Termohon tinggal disalah satu kontrakan milik keluarga yang dikelola oleh Pemohon dan setelah menikah Termohon dan Pemohon mendirikan rumah;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon tinggal serumah namun sekarang sudah berpisah rumah sejak kurang lebih 7 bulan karena diusir oleh Pemohon dan saksi melihat sendiri Pemohon mengusir Termohon, karena saat itu saksi sedang menginap di rumah Pemohon dan termohon;
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang bank mendatangi rumah Pemohon dan Termohon, namun melihat rumah Pemohon dan Termohon dipasang plang oleh bank yang bertuliskan pernyataan rumah;
- Bahwa Pemohon tidak bekerja dan Termohon bekerja sebagai pedagang pakaian;

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan No.4871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon meminjam uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atas nama Termohon dipergunakan untuk pengobatan Termohon dengan menjaminkan 2 pintu kontrakan milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah membantu biaya pengobatan Termohon yang menderita penyakit kanker payudara;

Saksi 2 **Saksi termohon** umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan – pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Bulak Utara, RT.004, RW.005, Desa Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa selama berumah tangga Termohon dengan Pemohon tinggal disalah satu kontrakan milik orang tua Pemohon, (H. Mursin) kebetulan waktu itu saksi tinggal disalah satu kontrakan milik orang tua Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon (H. Mursin) memiliki 10 pintu kontrakan;
- Bahwa kontrakan tersebut dikelola oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita Termohon, rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, namun mengetahui dari pengaduan Termohon bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dengar cerita dari Termohon penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon karena Termohon banyak hutang dengan bank;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutang Termohon;
- Bahwa hutang tersebut untuk pengobatan Termohon dan untuk modal dagang pakaian Termohon;

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan No.4871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkah Termohon, hanya komunikasi kepada anaknya lewat WhatsAap;
- Bahwa saksi sudah cukup menasehati Pemohon untuk bersabar dan tetap rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa, saksi sudah lama tinggal dikontrakan H. Mursin (orang tua Pemohon) sejak Pemohon dan Termohon belum Menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal disalah satu kontrakan milik orang tua Pemohon;
- Bahwa kontrakan itu dikelola oleh Pemohon dan hasil kontrakan diserahkan kepada orang tua Pemohon (H.Mursin), namun setelah kedua orang tua Pemohon meninggal kontrakan tersebut dikelola oleh Pemohon dan katanya sudah menjadi milik Pemohon/sudah diwariskan kepada Pemohon karena semua saudara Pemohon masing-masing sudah mendapatkan warisan semua, dan saksi tahu semua itu mendengar cerita dari Termohon;
- Bahwa biaya kuliah anak ditanggung oleh Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan No.4871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, namun tidak berhasil, dengan demikian bahwa ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon pinjam uang tanpa sepengetahuan atau izin Pemohon yang peruntukan dan hasilnya tidak jelas, selain itu Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam menjalankan rumah tangga, sehingga telah terjadi pisah rumah sejak Februari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian permohonan bahwa ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus namun membatah dalil posita nomor 4 mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahwa Termohon mempunyai hutang dengan orang lain karena Pemohon tidak bekerja dan membutuhkan biaya besar untuk melakukan pengobatan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan semula;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No.4871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti P.2 berupa Fotokopi Akta Nikah, dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan dinazeglen serta sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Juni 1998 dan telah dikarunian satu orang anak bernama Wisnu Alfian, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu keduanya berkualitas bertindak sebagai pihak dalam perkara a quo (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi pemohon dan Abdul Jaya HM. Bin H.Mursin, yang keduanya telah memberikan keterangan satu persatu di bawah sumpah, dan satu sama lain saling bersesuaian yang sebagian besar dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi, karenanya Majelis Hakim menilai keterangan Saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1), Pasal dan pasal 172 HIR, karenanya saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.11;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, dan T.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon adalah isteri Pemohon dari perkawinan yang sah dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon adalah isteri Pemohon dari perkawinan yang sah dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan No.4871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi surat pernyataan perjanjian gadai, yang mana isi bukti tersebut menjelaskan perjanjian gadai kontrakan sebanyak dua pintu dalam jangka satu tahun, dan surat perjanjian tersebut dibuat dibawah tangan dan dibantah, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa fotokopi surat pernyataan hutang atas nama Pemohon, yang mana isi bukti tersebut menjelaskan pernyataan hutang Pemohon sejumlah Rp.20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah), dan surat perjanjian tersebut dibuat dibawah tangan dan dibantah, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa fotokopi rekam medis dan hasil pemeriksaan atau pengobatan Termohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, yang mana isi bukti tersebut menjelaskan penyakit tumor ganas atau kanker yang diderita Termohon, membuktikan bahwa Termohon menderita sakit tumor ganas dan membutuhkan banyak biaya untuk pengobatan;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa fotokopi surat keterangan domisili usaha, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, yang mana isi bukti tersebut menjelaskan domisili usaha kontrakan dan pakaian jadi, membuktikan bahwa Termohon dan Pemohon mempunyai usaha bersama berupa kontrakan dan pakaian;

Menimbang, bahwa bukti T.9, T.10 dan T.11 berupa fotokopi akta cerai, amplop dokumen dengan pengirim atas nama Pemohon tujuan kepada Termohon, dan surat penjelasan dari Pengadilan Agama Tangerang perihal keaslian akte cerai, membuktikan bahwa adanya itikad dari Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan membuat akte cerai sendiri, sebelum melalui prosedur hukum, mengajukan Permohonan Cerai ke Pengadilan Agama Tigraksa;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Idup Yudistira bin Nain dan Sumiati binti Kasmin, yang keduanya telah memberikan keterangan satu persatu di bawah sumpah, dan satu sama

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No.4871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain saling bersesuaian yang sebagian besar dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi, karenanya Majelis Hakim menilai keterangan Saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1), Pasal dan pasal 172 HIR, karenanya saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, ditemukan fakta-fakta di persidangan yaitu;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Wisnu Alfian;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2017 yang disebabkan masalah hutang bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2019 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*brokren marriage*), akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 10 bulan, selama pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi, sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempertahankan

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan No.4871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan fakta persidangan tidak ditemukan bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas :

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah di pertimbangkan dalam konvensi adalah juga merupakan hal yang termasuk dalam pertimbangan pada rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dengan mengucapkan ikrar talaq di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menetapkan dan mengabulkan nafkah anak/biaya-biaya harian anak sebagai berikut :

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan No.4871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebutuhan makan harian Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu) per hari x 30 hari = Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu) ;
 - Transport Pamulang-Depok Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) per hari x 20 hari = Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Uang tugas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per minggu x 4 minggu = Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;
 - Uang semester Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per semester ;
4. Menetapkan dan mengabulkan nafkah iddah dari Pemohon untuk Termohon sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/ bulan x 3 = Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 5. Menetapkan dan mengabulkan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah mut'ah terhadap Termohon berupa uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 6. Membankan Biaya Perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dari keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang diperoleh setiap bulannya dari usaha kontrakan miliknya meskipun Pemohon tidak bekerja, dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut Majelis akan mempertimbangkan gugatan rekonvensi satu persatu sebagai berikut;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Mut'ah Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan No.4871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dimana dalam perkara cerai talak, bekas suami diwajibkan memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda;
2. Bahwa sesuai ketentuan dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

والمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.

Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 :

فمتوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik.

Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitab Al Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII halaman 320:

لتطبيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Artinya: Pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri, jika talak itu bukan ba'in kubra.

3. Bahwa Tergugat tidak bersedia memenuhi tuntutan tentang mut'ah sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dijalani sejak tanggal 25 Juni 1998 dan telah hidup bersama hingga 21 tahun lamanya' dan berdasarkan fakta hukum di persidangan Tergugat sebagai penjual jasa rumah kontrakan mempunyai penghasilan rata-rata Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat dipandang pantas dan mampu dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan tentang mut'ah dapat dikabulkan;

Tentang Nafkah Iddah

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan No.4871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsiliasi tentang nafkah iddah, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dimana dalam perkara cerai talak, bekas suami diwajibkan: *"memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil"*, dan firman Allah dalam surat Al Thalaq ayat 6 dan 7 serta Hadits riwayat Fatimah Binti Qois dalam Kitab Nailul Authar juz VI halaman 323:

إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya: *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak perempuan jika suaminya mempunyai hak ruju'."*

2. Bahwa, Majelis berpendapat Penggugat tidak melakukan nusyuz, meskipun Penggugat berpisah pergi meninggalkan Tergugat, karena kepergiannya disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang timbul dari kedua belah pihak;
3. Bahwa oleh karena Tergugat menceraikan Penggugat dengan talak satu raj'i, Penggugat dalam keadaan tidak nusyuz dan tidak dalam keadaan hamil, dan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat, maka Majelis tetap akan mempertimbangkan dari segi kewajiban suami yang menceraikan istrinya, selanjutnya menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) x 3 bulan = Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan tentang nafkah iddah, maskan dan kiswah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Pemohon yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan No.4871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila segala kewajiban tersebut dibayar tunai sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah anak, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut,"* dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa: *"Bilamana perkawinan tersebut putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"*, serta petunjuk Allah SWT dalam Surat At Talak ayat 7 yang berbunyi:

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan;*

2. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak Penggugat dan Tergugat sejak kedua orang tuanya berpisah saat ini ikut dengan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah anak sesuai kemampuannya yaitu Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Bahwa terhadap kewajiban Tergugat memberikan biaya hadlanah perlu dimuat disini bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, maka Tergugat harus dihukum memberikan biaya hadlanah yang layak kepada Penggugat setiap bulan hingga anak tersebut dewasa / berumur 21 tahun / menikah, sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan Tergugat serta kepatutan, dengan memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan serta kebutuhan dasar anak tersebut minimal sejumlah

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No.4871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan hingga anak tersebut dewasa/ umur 21 tahun/ kawin, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Pemohon yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila segala kewajiban tersebut dibayar tunai sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah anak dapat dikabulkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan No.4871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah anak yang bernama Anak melalui Penggugat sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan sejumlah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Ulyati R., M.H. dan Drs. H. Muslim S, S.H., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurjanah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Ulyati R., M.H.

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No.4871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Nurjanah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp	30.000,00
• ATK Perkara	: Rp	75.000,00
• Panggilan	: Rp	300.000,00
• PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
• Redaksi	: Rp	10.000,00
• Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan No.4871/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)